



**AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah**

Volume 12 Nomor 1 November 2024

Email Jurnal : [almajalis.ejurnal@gmail.com](mailto:almajalis.ejurnal@gmail.com)

Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id](http://ejournal.stdiis.ac.id)



**PESAN PENDIDIKAN PERNIKAHAN DALAM Q.S AL-BAQARAH AYAT 187**  
**(Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri)**

**Arif Hidayat**

Magister Pendidikan Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
[reefhee@gmail.com](mailto:reefhee@gmail.com)

**Darodjat**

Magister Pendidikan Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
[darodjatjt@gmail.com](mailto:darodjatjt@gmail.com)

**Sriyanto**

Magister Pendidikan Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
[sriyanto1907@gmail.com](mailto:sriyanto1907@gmail.com)

***ABSTRACT***

*The teachings contained in the Quran are beneficial for humanity, both in this world and the hereafter. These teachings are conveyed with eloquence and literary excellence, which is one of the primary miracles of the holy scripture. This research aims to explain the equality of rights and responsibilities between spouses as mentioned in Surah Al-Baqarah, verse 187. It emphasizes the importance of fulfilling obligations and respecting the rights of both husbands and wives within Islamic family law as a foundation for building harmonious relationships. The qualitative literature review (library research) approach was used to obtain relevant research findings. The literature examined in this study includes the Quran and commentaries (tafsir) as primary data sources, along with journal articles and books as secondary data sources. The interpretive method employed is the maudhu'i (thematic) approach. The research results indicate that the intended equality is that both spouses simultaneously have the obligation to fulfill each other's rights. Whether specific rights or those encompassing both husband and wife, they are equally significant. As stated in Surah Al-Baqarah, verse 187, the purpose of clothing is to cover and protect. Therefore, both husband and wife share the same rights and responsibilities, including concealing each other's flaws, keeping household issues*

*private, covering each other's shortcomings, maintaining marital privacy, and safeguarding against immoral actions (zina).*

*Keywords: Marriage advice; Al-Baqarah 187; Rights and responsibilities; Husband and wife; Equality.*

## ABSTRAK

Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran merupakan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang disampaikan dengan keindahan bahasa dan ketinggian sastra yang merupakan salah satu mukjizat utama kitab suci tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri yang terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 187 dengan menekankan pentingnya menjalankan kewajiban dan menghormati hak suami-istri dalam hukum keluarga Islam sebagai landasan untuk membangun keharmonisan hubungan. Pendekatan kualitatif studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai. Literatur yang ditelaah dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir sebagai sumber data primer serta artikel jurnal dan buku sebagai sumber data sekunder. Sementara metode tafsir yang digunakan yaitu metode tafsir *maudhu'i*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah keduanya secara bersamaan memiliki kewajiban memenuhi hak pasangannya. Baik hak pasangan secara khusus maupun hak yang di dalamnya kedua pasangan suami istri sama-sama setara secara penuh. Sebagaimana pesan yang terkandung dalam QS Al-Baqarah Ayat 187, bahwa fungsi pakaian adalah untuk menutup dan melindungi. Maka suami dan istri dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu; menutup aib pasangannya, menutup problematik rumah tangga dengan tidak menyebarkannya, menutup kekurangan pasangan, menutup permasalahan ranjang serta menjaga pasangan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji (zina).

Kata Kunci: Nasehat Pernikahan; Al-Baqarah 187; Hak dan Kewajiban; Suami Istri; Kesetaraan.

## A. PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, yang di dalamnya terdapat keseluruhan aturan, norma, nilai, anjuran bahkan larangan yang menjadi pedoman hidup manusia.<sup>452</sup> Di dalamnya terdapat segala petunjuk yang harus diikuti dalam kehidupan. Maka, tidaklah heran jika Alquran dapat memenuhi segala tuntutan kemanusiaan yang berdasar pada prinsip utama agama-agama samawi.<sup>453</sup> Ajaran yang terkandung dalam Alquran merupakan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun akhirat, sebagai pembeda antara yang benar

---

<sup>452</sup> Tentiyo Suharto, Asmuni, and Tuti Anggraini, "Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (April 21, 2022), hlm. 955–76.

<sup>453</sup> al-Qaththān, Mannā', *Mabāhits Fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Wahbah, 2000), hlm. 13.

dan yang batil, membimbing manusia ke jalan yang benar dan menghindarkan mereka dari kesesatan.<sup>454</sup>

Alquran tidak diragukan lagi merupakan firman Tuhan, dan bahasa yang digunakan di dalamnya juga memiliki nilai sastra yang sangat indah melalui tata bahasanya.<sup>455</sup> Keindahan bahasa dan ketinggian sastra yang dimiliki oleh Alquran adalah salah satu mukjizat utama yang pertama kali ditunjukkan kepada masyarakat Arab pra-Qur'an. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa itu, para ahli bahasa berkumpul untuk menantang keunggulan sastra Alquran. Padahal Alquran diturunkan dengan bahasa mereka, mereka juga pakar dalam bahasa arab. Tetapi mereka tidak mampu untuk membuat yang semisal Alquran, atau dengan sepuluh surat yang sama dengannya, atau bahkan satu surat saja yang serupa dengan Alquran.<sup>456</sup> Karena Alquran memang bukan buatan manusia.<sup>457</sup> Dalam kajian I'jaz Alquran, yaitu kajian studi tentang Alquran yang mengacu pada keunikan bahasa dan struktur Alquran membuktikan bahwa Alquran tidak mungkin ditiru oleh manusia.<sup>458</sup>

Alquran mengandung keindahan bahasa yang luar biasa. Gaya bahasa yang terdapat di dalamnya memiliki dinamika yang tak terkikis oleh waktu dan selaras dengan perkembangan zaman. Salah satu gaya bahasa yang memperindah ungkapan adalah metafora.<sup>459</sup> Dalam konteks bahasa Arab, metafora dikenal sebagai *isti'arah*. *Isti'arah* adalah penggunaan kata atau kalimat yang bukan dalam makna aslinya, tetapi memiliki hubungan makna dengan yang digunakan, dan ditandai dengan keindahan sastra. Dalam Alquran, gaya bahasa ini memperkaya makna dan menambah keindahan.<sup>460</sup> Contoh penggunaan *isti'arah* dapat ditemukan dalam ayat-ayat Alquran, seperti Surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan,

---

<sup>454</sup> As-Sa'di, Abdurrahmān bin Nāsir, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalām al-Mannān* (Riyadh: Dār as-Salām, 2002), hlm. 84.

<sup>455</sup> Julia Putri et al., "Pengklasifikasian Keindahan Sastra Al-Qur'an Dan Sastra Indonesia," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 1 (April 7, 2023): 80–91, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i1.50>.

<sup>456</sup> Al-Qathhān, *Mabāhith Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 13.

<sup>457</sup> Inan Tihul, "Kehipnosisan Al-Qur'an: (Sebuah Metodologis Dalam Mengkaji Daya 'Ijaz Al-Qur'an)," *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 3, no. 1 (2021), hlm. 1-13.

<sup>458</sup> Umar Al Faruq et al., "I'jaz al-Qur'an: Menyingkap Kemukjizatan Bahasa, Ilmu Pengetahuan, Dan Aspek Ghaib Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (May 28, 2024), hlm. 14–14, <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.464>.

<sup>459</sup> Siti Sarah Binti Izham, "Penggunaan Gaya Bahasa Metafora Dalam Al-Qur'an: Satu Tinjauan Awal," 2012.

<sup>460</sup> Mubaidillah Mubaidillah, "Memahami Isti'arah Dalam Al-quran," *Nur El-Islam* 4, no. 2 (October 1, 2017), hlm. 130–41.

“(Istri-istrimu) Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian (para suami) pun pakaian bagi mereka.”<sup>461</sup> Dengan gaya bahasa ini, Alquran menjadi bukti kebenaran dan keindahan yang tak tertandingi.

Ayat ini, meskipun singkat, mengandung pesan yang sangat luas ketika direnungkan. Kalimat yang terkandung dalam ayat ini merupakan pesan pendidikan pernikahan bagi setiap pasangan, baik suami maupun istri. Para ulama menguraikan ayat ini sebagai hubungan pasangan suami-istri. Dalam relasinya, selalu ada keterkaitan di antara pasangan untuk saling melengkapi, memenuhi kebutuhan, memahami satu sama lain, dan menghilangkan kesenjangan.<sup>462</sup> Semua ini merupakan hak dan kewajiban setiap pasangan. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pesan pendidikan tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan untuk membangun keharmonisan dalam pernikahan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa diskusi tentang tanggung jawab dan hak-hak dalam hubungan suami-istri sangat krusial dalam struktur keluarga. Pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah sebuah cara untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga.<sup>463</sup> Dalam konteks Islam, tanggung jawab dan hak-hak tersebut sangatlah penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan diberkati. Kesadaran yang benar atas tanggung jawab dan hak-hak ini adalah kunci untuk mencapai keselarasan dalam pernikahan.

Ketika pernikahan dilangsungkan melalui akad nikah, laki-laki yang menjadi suami dan perempuan yang menjadi istri memperoleh hak-hak yang berbeda dalam keluarga. Selain itu, keduanya juga memiliki tanggung jawab yang timbul dari komitmen mereka terhadap pernikahan. Relasi antara Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah tangga menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, di antaranya adalah:

1. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami (kewajiban suami yang harus dipenuhi istri)

---

<sup>461</sup> Ibnu 'Āsyur, Muhammad ath-Thahir, *Tafsīr Al-Tahīr Wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār at-Tūnisīyah, 1984), jld. 2, hlm. 182.

<sup>462</sup> Kerwanto Kerwanto, “Visualisasi Relasi Suami-Istri Dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Kesalingan (Qirā’ah Mubādalah),” *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial* 1, no. 01 (2022), hlm. 653–63.

<sup>463</sup> Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah” 4, no. 1 (2023).

2. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri (kewajiban istri yang harus dipenuhi suami)
3. Hak bersama yang harus dipenuhi oleh keduanya.<sup>464</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, dengan menekankan pentingnya menjalankan kewajiban dan menghormati hak suami-istri dalam hukum keluarga Islam sebagai landasan untuk membangun keharmonisan hubungan. Dengan pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak ini, pasangan dapat menciptakan hubungan yang saling mendukung, adil, dan penuh kasih sayang, serta menjaga keberlanjutan pernikahan dalam semangat keagamaan dan nilai-nilai Islam.

Studi-studi sebelumnya telah mengeksplorasi konsep hak dan kewajiban dalam pernikahan dari perspektif hukum fikih Islam ataupun hukum perkawinan Indonesia dengan pembahasan secara global, menunjukkan bahwa pemahaman yang seragam tentang hak dan kewajiban ini penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis.<sup>465</sup> Penelitian lain membahas tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam Alquran terkait perannya sebagai hamba Allah. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tuduhan akan agama Islam yang patriarki adalah tidak benar. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan memandang bahwa suami dan istri sama-sama sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi, dan keduanya berpotensi untuk meraih predikat hamba terbaik.<sup>466</sup>

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat ruang untuk memahami lebih mendalam tentang bagaimana ayat tertentu dalam Alquran, dalam hal ini adalah Surat Al-Baqarah ayat 187, secara spesifik memberikan panduan tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dengan menekankan pentingnya menjalankan kewajiban dan menghormati hak suami-istri dalam hukum keluarga Islam sebagai landasan untuk membangun keharmonisan hubungan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengisi celah

---

<sup>464</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 30, 2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

<sup>465</sup> Misra Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga," *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (June 30, 2023): 17–26, <https://doi.org/10.54576/annahl.v10i1.72>; Abdul Basit Misbachul Fitri, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019), hlm. 49–67.

<sup>466</sup> Zahri Fuad, "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an" 12, no. 2 (2023).

ini dengan menganalisis teks-teks klasik dan kontemporer serta studi kasus dalam konteks kehidupan modern.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan data dari berbagai literatur atau karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, dan gagasan yang relevan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), yang berpusat pada tema bahasan yaitu surat Al-Baqarah ayat 187.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Maksud Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami - Istri

Pernikahan adalah komitmen yang memperkuat ikatan dalam kehidupan bersama, menjadi keperluan utama bagi manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan sekadar urusan perjanjian biasa, tetapi juga merupakan ikatan yang kuat dan suci (*Mitsāqan Galīzhan*) yang terjalin karena iman dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, pernikahan memiliki aspek ibadah. *Mitsāqan Galīzhan* di dalam Surah an-Nisā' ayat 21 memberikan isyarat bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kukuh, kuat dan sama nilainya dengan perjanjian para nabi dalam menyampaikan ajaran agama kepada umatnya.<sup>467</sup>

Sebuah pernikahan yang dikelola dengan baik akan menciptakan keharmonisan dan berhasil membina sebuah keluarga yang stabil dan langgeng. Ketika seorang pria dan wanita memutuskan untuk bersatu dalam ikatan pernikahan yang sakral, mereka berdua harus saling mengakui dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing. Kesuksesan dalam pernikahan tercapai ketika masing-masing pihak saling menghormati dan memenuhi hak serta

---

<sup>467</sup> Abdi Samra Chaniago and Mitsaqan Ghalizha, "Memaknai Mitsaqan Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam" 2 (2023).

kewajiban pasangannya. Penting bagi kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban dengan cara yang adil dan seimbang, agar tidak terjadi ketimpangan dalam hubungan mereka. Hak dan tanggung jawab dalam pernikahan harus dipahami sebagai peluang untuk mencapai tujuan pernikahan.

Keistimewaan syariat Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah dengan mengatur ketaatan dalam pernikahan dan meletakkan dasar-dasar yang kuat untuknya, yang ketentuannya berasal dari wahyu ilahi, menyeimbangkan antara kepatuhan kedua belah pihak dalam pernikahan tanpa kezaliman dan ketidakadilan, serta memberikan kepada masing-masing dari mereka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melindungi kepentingan mereka juga merawatnya tanpa melanggar salah satu dari mereka. Istri juga memiliki hak atas suaminya berdasarkan prinsip pembagian hak di antara suami istri.<sup>468</sup>

Allah *subhanahu wata'ala* telah menentukan hak-hak suami dan istri dalam keluarga, sebagaimana berikut:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِصْفِ الَّذِي لِلنِّسَاءِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

*“Dan mereka (istri) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*<sup>469</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kesetaraan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Yakni, istri mempunyai hak yang harus dipenuhi suami sebagaimana suami memiliki hak yang harus dipenuhi istri. Ayat tersebut menetapkan dan menekankan tentang hak-hak perempuan. Mendahulukan menyebutkan haknya atas kewajibannya, mengisyaratkan menegaskan tentang hak-haknya dan menunjukkan urgensi pemenuhan terhadap hak-haknya.<sup>470</sup> Berdasarkan fakta sejarah, kondisi perempuan sebelum Islam sangat memprihatinkan dan terhina sebab mereka hampir tidak memiliki hak sama sekali. Bahkan

<sup>468</sup> Shīrīn Fāris Sa’īd al-Bājālānī and Nasywān Zakī Sulaymān al-Ḥalīm, “Ḥuqūq Al-Zawjah Wa-Atharuhā ‘alā al-Ṭā’ah al-Zawjiyyah: Dirāsah Muqāranah,” *Majallah Al-Syarq al-Awsaṭ Li-al-Dirāsāt al-Qānūniyyah Wa-al-Fiqhiyyah* 2, no. 3 (October 2, 2022): 247–236, <https://doi.org/10.56961/mejljs.v2i3.288>.

<sup>469</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 228.

<sup>470</sup> Al-Lāhim, Sulaiman Ibnu Ibrahim Ibnu Abdullah, *’Aunu al-Rahmān Fī Tafsīr al-Qur’ān* (Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzy, 2020), jld. 3 hlm. 319.

mereka seperti barang dagangan yang tidak bernilai. Maka Islam datang mengangkat derajat mereka dan memberikan hak-haknya.<sup>471</sup>

Dalam ranah pernikahan, ayat tersebut menegaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang. Hanya saja, suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas istrinya. Suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya yang harus ia laksanakan dengan baik, sebagaimana ia mempunyai hak, demikian pula ia mempunyai kewajiban terhadapnya, dan seseorang tidak perlu mengingat-ingat uangnya sambil mengabaikan utangnya, karena kehidupannya lengkap dan masing-masing pihak saling melengkapi. yang lain.<sup>472</sup>

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: *“Bagi wanita ada hak yang sama dengan hak-hak laki-laki, dan setiap orang dari keduanya harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap yang lain dengan cara yang baik.”*<sup>473</sup> Ini adalah makna umum dari ayat ini, yaitu bahwa wanita memiliki hak yang setara dengan hak-hak laki-laki, tetapi apa arti dari kesetaraan ini (dan bagi mereka (wanita) hak yang seimbang)? Apakah ini berarti kesetaraan penuh dalam hak-hak antara suami dan istri?

Muhammad ath-Thahir Ibnu 'Āsyur dalam tafsirnya menjelaskan: *“Kata mitslu (seimbang) memiliki asal yang berarti sama atau serupa. Ini bisa berarti kesamaan dalam semua aspek, atau hanya sebagian aspek. Ini adalah bentuk kesamaan.”*<sup>474</sup>

Muhammad bin Shālih al-'Utsaimin mengatakan dalam tafsirnya: *“Ayat ini menggunakan gaya bahasa retorika (balaghah) yang disebut al-ihtiraz. Tujuannya sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sepatutnya menyetarakan sesuatu yang dikhawatirkan terjadi penyamaan (padahal berbeda). Oleh karenanya Allah berfirman : Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Maksudnya hak laki-laki lebih besar dibandingkan hak*

---

<sup>471</sup> Al-Syabramy, Sa'ad Ibnu Rāsyid Ibnu 'Abdu al-Āziz, *As-Sīrah an-Nabawiyah 'alā Mā Jā'a Fī al-Qur'ān Wa Shabīh as-Sunnah* (Buraidah: Dār Thayyibah al-Khadhrā', 2022), hlm. 21.

<sup>472</sup> Dr Zainab Sadiq and Dr Abdul Rauf, “Binā' al-Urah Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah Ma'a Ḥuqūq Wa Wajībāt al-Zawjayni Fī Dhaw' al-Sunnah al-Nabawiyah,” *AL-IDA'AT Research Journal* 3, no. 2 (June 22, 2023), <https://alacr.com.pk/ojs3308/index.php/alidaat/article/view/139>.

<sup>473</sup> Ismail Ibnu 'Umar Ibnu Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azhim* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2009), jld. 1, hlm. 459.

<sup>474</sup> Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa al-Tanwīr*, jld. 2 hlm. 398.

*perempuan*.<sup>475</sup> Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan hak yang berbeda-beda, dan bukan berarti mereka setara dalam segala hal. Ayat ini juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus setara dalam hak-hak mereka, karena Allah sebagai Pencipta dan Hakim yang adil telah menetapkan derajat dan kewajiban masing-masing

Kesetaraan dalam hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam Islam bukanlah tentang kesetaraan yang sering diperdebatkan oleh para pendukung kesetaraan gender. Ini bukanlah kesetaraan matematis yang mengabaikan faktor psikologi, biologi dan faktor-faktor lain yang terkait dengan sifat masing-masing pria dan wanita serta peran sosial yang mereka mainkan.<sup>476</sup> Kesetaraan syariat didasarkan pada prinsip keadilan antara pria dan wanita, memberikan hak-hak yang setimpal kepada setiap individu, dan memperhatikan perbedaan antara keduanya.

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa makna kesetaraan tidak selalu berlaku dalam semua situasi dan hak-hak. Karena perbedaan fitrah, tujuan dari wanita dan laki-laki, serta ketentuan syariat, banyak perbedaan dalam banyak aspek kehidupan dan interaksi sosial. Oleh karena itu, harus dipahami makna kesetaraan ini dalam konteks jenis hak-hak tertentu yang dijelaskan lebih lanjut dalam syariat.

Tidak boleh diasumsikan bahwa jika wanita diwajibkan untuk membersihkan rumah suaminya dan menyediakan makanan baginya, maka suami juga harus melakukan hal yang sama. Begitu juga, jika suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, tidak berarti istrinya harus memberi nafkah kepada suaminya. Namun, sebagaimana wanita harus menjalankan perannya merawat rumah dan menyiapkan makanan untuk suaminya, maka suami pun juga demikian berkewajiban memberikan penjaan dan perlindungan kepada rumah serta penghuninya (anggota keluarganya) dan menyediakan bahan makanan untuk istrinya. Demikian pula, saat wanita merawat anaknya, suami juga berkewajiban memberikan nafkah yang cukup agar anak tidak terlantar, serta mengajari dan mendisiplinkan anak. Semua ini sesuai dengan prinsip kesetaraan yang ditegaskan dalam ayat tersebut.

---

<sup>475</sup> Al-'Ūtsaimin, Muhammad bin Shālih, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Kaīm* (Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzy, 2002), jld. 3 hlm. 105.

<sup>476</sup> Dinar Dewi Kania and Yayasan AILA Indonesia, eds., *Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender*, Cetakan kedua (Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2020), hlm. 136-153.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tersebut tentang makna kesetaraan, hak dan kewajiban yang ada pada pasangan suami istri dibagi menjadi dua bagian:

- a. Hak dan kewajiban yang di dalamnya kedua pasangan suami istri sama-sama setara secara penuh; seperti kebaikan dalam pergaulan, membatasi pandangan dari apa yang tidak dihalalkan Allah bagi mereka, kewajiban saling menghormati, saling menjaga rahasia, pemenuhan hak biologis, bermusyawarah dalam hal menyusui, dan sejenis itu. Dalam hal ini, penelitian ini hendak mengungkap kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dengan memfokuskan pada surat Al-Baqarah ayat 187.
- b. Hak dan kewajiban yang ada antara pasangan suami istri dalam bentuk timbal balik, masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah atasnya sesuai dengan fitrah, penciptaan, syariat, dan hikmah, dan rujukannya kembali kepada syariat dan detail-detailnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *sunnah* yang suci, dan sesuai dengan pandangan para mujtahid. Kesetaraan yang dimaksud dalam ayat di atas merupakan kesetaraan dalam aspek kewajiban memenuhi hak bukan kesetaraan hak dan kewajiban dalam segala aspek.<sup>477</sup>

Perincian terkait kesetaraan dalam hal ini ada dua tujuan:

*Pertama:* Menghilangkan anggapan kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam semua hak, anggapan yang mungkin timbul dari firman-Nya sebelumnya (dan bagi wanita hak yang sama dengan kewajiban mereka dengan cara yang *ma'ruf*).

*Kedua:* Menentukan keutamaan laki-laki atas wanita dengan ukuran tertentu; untuk menghapuskan keutamaan mutlak yang diikuti pada masa Jahiliyah.<sup>478</sup>

## 2. Kesetaraan Hak dan Kewajiban suami istri dalam surat al-Baqarah ayat 187

Agama Islam mengatur segala aspek pernikahan, mulai dari akad nikah hingga hak dan kewajiban pasangan. Aturan-aturan ini bertujuan agar pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dapat terwujud. Salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis (tenteram dan bahagia), yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Hubungan

---

<sup>477</sup> Ad-Dimyāthy, Abu Bakr ibnu Muhammad Syaththā, *I'ānātu al-Thālibīn 'ala Halli al-Fāzhi Fathi al-Mu'īn* (Suriah: Dār al-Fayhā', 2020), jld. 3 hlm. 671.

<sup>478</sup> Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa al-Tanwīr*, jld. 2 hlm. 401.

antara suami dan istri sangat kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Alquran bahwa pasangan suami-istri ibarat pakaian satu sama lain.

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾

“Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian dan kalian (para suami) adalah pakaian bagi mereka.”<sup>479</sup>

Dalam ayat ini, Alquran yang agung membandingkan kedua pasangan dengan pakaian untuk satu sama lain. Jika direnungkan kata *libas* (pakaian), akan ditemukan bahwa kata tersebut membawa makna yang sangat mendalam tentang keakraban yang diinginkan Allah untuk pasangan suami istri melalui perumpamaan ini. Ayat ini menyiratkan bahwa suami dan istri memiliki kesetaraan, saling membutuhkan satu sama lain, dan tidak ada yang lebih rendah di antara keduanya. Suami istri bukanlah ibarat atasan dan bawahan, melainkan bersifat simbiosis mutualisme dan bersifat rasional, sehingga peran keduanya mutlak dibutuhkan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis.<sup>480</sup>

Kata *libas* adalah sebuah pakaian yang mampu menutupi keburukan seorang wanita dan laki-laki yang biasa disebut dengan aurat, memberikan keamanan dan kenyamanan, baik fisik maupun psikis dari pemakaiannya. Jika dihubungkan ke lima makna tersebut terdapat hubungan makna atau bidang semantiknya yakni adanya unsur penutup, penjaga harga diri, penentram, dan menyelimuti yang dimiliki oleh sebuah pakaian ideal.<sup>481</sup> Malam itu disamakan seperti pakaian (*waja’alnal laila libasan*) karena sesungguhnya kegelapan itu mengelilingi manusia sebagaimana pakaian dikelilingi dengan kain yang menutup tubuh manusia.<sup>482</sup>

Selain itu, dalam ayat tersebut, Allah dengan tegas menggambarkan pernikahan dan hubungan antara suami dan istri sebagai pakaian yang saling melengkapi. Perumpamaan ini menarik, karena mengandung pemahaman yang sangat mendalam dan isyarat yang penting tentang hak dan kewajiban bersama antara keduanya. Pemenuhan kewajiban bersama antar

<sup>479</sup> QS.Al-Baqarah (2): 187.

<sup>480</sup> Maula Sari and Fahrudin Fahrudin, “Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Quran ( Interpretasi Ma’na-Cum-Maghza atas Term Libas dalam QS. Al-Baqarah: 187),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 15, no. 2 (December 2, 2021): 195–208, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i2.7009>.

<sup>481</sup> Ibnu Kholdun Nawaji, “Pendekatan Linguistik Semantik: Kata Libas Dalam al-Quran,” accessed June 7, 2024, <https://www.academia.edu/download/62899182/Semantik20200410-116681-1qlvpkk.pdf>.

<sup>482</sup> Ana Maftuhatul Khasanah and Mohammad Fattah Fattah, “Pakaian Ideal Seorang Muslimah (Studi Komparatif Dalam Pentafsiran Surah Al-A’raf Ayat 26 Antara Kitab Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar): Al-Maraghi Dan Buya Hamka,” *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 2, no. 1 (June 16, 2021), hlm. 21–32.

suami-istri merupakan pilar keluarga, karena berimplikasi pada hubungan pernikahan. Sebagaimana hal tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>483</sup>

Berikut adalah beberapa aspek hak dan kewajiban bersama pasangan suami istri yang diumpamakan dengan pakaian:

a. Sebagai Penutup

1) Menutup Aib Pasangan

Hubungan relasi suami-istri dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 yang dianalogikan dengan kata *libas* (pakaian) mengandung sebuah *maqashid* pentingnya menaruh paradigma kesetaraan dan ketersalingan antara suami-istri, seperti bersama-sama saling menjaga aib keduanya.<sup>484</sup> Di antara fungsi pakaian adalah menutupi aurat. Aurat disebut sebagai *sau'ah* (keburukan) karena manusia merasa tidak nyaman dengan menampakkannya.<sup>485</sup> Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan menurunkan pakaian yang menutupi keburukan mereka. Pada ayat ini Allah menggunakan ungkapan *libas* (pakaian) karena fungsinya sebagai penutup aurat serta menjaga dan melindungi (agar tidak terlihat).<sup>486</sup> Allah *subhanahu wata'ala* berfirman :

﴿يَبْنَئِ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ بَعْضِكُمْ وَرِنْسًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik.”<sup>487</sup>

Sebagai wujud kedekatan perasaan dan jiwa di antara sepasang suami istri, ada kalanya suami menceritakan rahasia pribadinya kepada istri dan sebaliknya, istri menceritakan rahasia pribadinya kepada suami. Sebab, menyimpan rahasia seorang diri adalah beban jiwa yang sangat berat. Mereka pun saling berbagi rahasia guna meringankan beban jiwa ini. Namun

<sup>483</sup> Muḥammad 'Izzat Aḥmad Syaḥātah al-Sya'rāwī, “Ḥuqūq Al-Uṣrah Fī al-Syar'ah al-Islāmiyyah,” *Majallah Ḥuqūq Dimyāt Li-al-Dirāsāt al-Qānūniyyah Wa-al-Iqtiṣādīyyah* 9, no. 9 (January 1, 2024), hlm. 381–465, <https://doi.org/10.21608/mhdl.2024.260124.1078>.

<sup>484</sup> Abd Basid and Syukron Jazila, “A Review of the Concept of Mubadalah and Tafsir Maqashidi in Responding to the Issue of Sexual Violence,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (April 13, 2023): 117–32, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.722>.

<sup>485</sup> Al-Baghawi, Abū Muhammad al-Husain Ibnu Mas'ūd, *Ma'ālim al-Tanzīl* (Riyadh: Dār Thayyibah, 1988), jld. 3. hlm. 222.

<sup>486</sup> Al-'Utsaimin, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Karīm*, jld. 2 hlm. 347.

<sup>487</sup> QS. Al-A'raf (7): 26.

---

masing-masing tentu tidak suka bila rahasia pribadi itu diketahui orang lain, selain mereka berdua.<sup>488</sup>

Menutup aib orang lain merupakan akhlak seorang muslim. Kaidah ini berlaku terhadap seluruh kaum muslimin. Hendaknya setiap muslim menjaga aib muslim yang lain dan tidak menceritakannya kepada orang lain apalagi menyebarkannya. Sebagaimana dirinya suka agar aibnya dijaga dan ditutup, maka perlakukanlah orang lain dengan hal yang serupa. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“

*Tidaklah seorang hamba menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti.*<sup>489</sup>

Dalam Riwayat yang lain,

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*“Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat.*<sup>490</sup>

Apabila menutupi aib sesama muslim saja dianjurkan, maka menjaga aib orang-orang terdekat semisal pasangan tentu lebih diutamakan.

Di antara problematik dalam rumah tangga adalah menceritakan aib pasangan kepada orang lain. Sehingga saat pasangannya tahu bahwa aibnya diumbar yang terjadi kemudian adalah kemarahan lalu berujung pada pertengkaran yang dahsyat. Hal ini merupakan kesalahan besar, sebab pasangan adalah partner hidup yang harus dijaga kehormatannya. Ketika aibnya disebar maka ia merasa dilecehkan dan tidak dihargai. Sehingga hilanglah rasa cinta kepada pasangannya atas perbuatannya tersebut.

Pasangan suami istri adalah orang yang paling mengenal satu sama lain, mungkin ada perkara-perkara yang terungkap di antara mereka yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka, kerukunan di antara mereka dapat terwujud dengan menjaga perkara-perkara tersebut tetap tersembunyi, aib-aib yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebaiknya dijaga sebagai

---

<sup>488</sup> Ummu Ihsan and Abu Ihsan, *Surat Terbuka Untuk Para Suami*, Keenam (Jakarta, Indonesia: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2020), hlm. 115.

<sup>489</sup> Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Al-Dar al-’Alamiyah, 2016), no. 2590.

<sup>490</sup> An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 2699.

rahasia pribadi dan tidak diumbar. Sebab kehormatan antara suami dan istri saling terkait. Jika kehormatan salah satu pasangan rusak, maka akan berdampak pada kehormatan pasangan lainnya. Di era digital saat ini, media sosial menjadi sarana yang memudahkan penyebaran informasi, sehingga menjaga kehormatan menjadi tantangan yang berat.

## 2) Menutup Permasalahan Rumah Tangga

Ada tipe pasangan yang kurang pandai bersabar, sedikit saja ada konflik atau permasalahan dengan pasangannya, ia menceritakannya kepada ayah, ibu, saudara bahkan teman-temannya. Padahal konflik yang ada belum pantas untuk diceritakan dan dipublikasikan. Tindakan tersebut termasuk sifat kurang setia dan sikap tergesa-gesa yang tercela. Ini merupakan sikap yang tidak bijak sama sekali, sebab sangat mungkin tindakan tersebut menjadi sebab runtuhnya mahligai pernikahan. Syarat sebuah rumah tangga bahagia bukanlah sama sekali terbebas dari problematik. Melainkan yang terpenting adalah bagaimana mengelola dan memecahkan problematik tersebut.

Maka, hendaknya seorang pasangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak ada seorang pun yang menjadi pihak ketiga antara dirinya dan pasangannya, siapa pun orang itu. Sebab, bila orang tersebut berpihak kepada mereka berdua, ia akan merasa sedih dan risau. Namun, bila ia seorang yang benci dan dengki, ia akan bergembira atas musibah yang menimpanya.<sup>491</sup>

Salah satu dari sekian banyak penyebab timbulnya konflik dalam pernikahan adalah menceritakan problematik yang sedang dihadapi kepada orang tuanya. Hal ini justru menjadikan masalah semakin rumit. Karena bisa jadi kedua belah pihak keluarga akan ikut campur dan akan saling menyalahkan satu sama lain.<sup>492</sup> Semua merasa paling benar, sehingga yang mendominasi adalah ego masing-masing yang akan membuat permasalahan semakin rumit dan sulit diselesaikan hingga akhirnya berujung pada perceraian. Seandainya permasalahan yang dihadapi sangat besar dan butuh untuk dikonsultasikan kepada orang lain maka diperbolehkan untuk menceritakannya kepada orang lain namun tentunya bukan sembarang orang. Tetap harus selektif dalam memilih orang lain sebagai tempat menceritakan

---

<sup>491</sup> Muhammad ibn Ibrāhīm Al-Ḥamd, *26 dosa istri yang meresahkan hati suami*, trans. Muhammad Muhtadi, Cetakan ke-15 (Solo: Kiswah Media, 2016), hlm. 38.

<sup>492</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan, Menyclami Rahasia Pernikahan*, Ketujuh (Jakarta, Indonesia: Gema Insani, 2022), hlm. 42.

permasalahan rumah tangga. Orang tersebut harus memiliki kapasitas keilmuan agama yang baik agar solusi yang diharapkan bisa diraih melalui konsultasi yang dilakukan.

### 3) Menutup Perkara Ranjang

Selain hal yang disebutkan di atas, perkara yang harus ditutup rapat-rapat dan tidak boleh diceritakan kepada siapa pun adalah masalah ranjang. Perbuatan semacam ini dilarang bagi suami, dan lebih terlarang lagi bila dilakukan oleh istri. Sebab, perempuan lebih utama untuk menjaga kehormatan diri dan mempunyai sifat malu. Seorang perempuan yang cerdas tentu menolak perbuatan tersebut, berdasarkan pertimbangan akal, fitrah dan agama.<sup>493</sup> Menceritakan rahasia semacam ini mencerminkan miskinnya kehormatan diri dan minimnya rasa malu, selain memang tidak ada faedahnya.<sup>494</sup> Sehingga segala hal yang berkaitan dengan urusan yang terjadi di atas ranjang (hubungan intim) haram diceritakan kepada orang lain. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

*“Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seseorang yang menggauli istrinya dan istri menggauli suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya.”*<sup>495</sup>

Kewajiban pasangan adalah menjaga privasi pasangannya dan perkara-perkara rahasia di dalam rumah tangga antara suami dan istri serta tidak menyebarkannya. Baik hal itu berkaitan dengan hubungan biologis suami-istri, atau perkara-perkara rahasia lainnya yang tidak selayaknya disebar. Sehingga jika disebar, sama saja dengan perbuatan mengkhianati amanah. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

*“Sesungguhnya (pelanggaran) amanah terbesar di sisi Allah Ta’ala pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, lalu dia menyebarkan rahasia ranjangnya.”*<sup>496</sup>

<sup>493</sup> Al-Hamd, 26 dosa istri yang meresahkan hati suami, hlm. 104.

<sup>494</sup> Ihsan and Ihsan, Surat Terbuka Untuk Para Suami, hlm. 116.

<sup>495</sup> An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1437.

<sup>496</sup> An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1437.

#### 4) Menutup Kekurangan Pasangan

Betapa indahnyanya jika pasangan suami istri saling menutupi, tidak hanya di tempat tidur, tetapi dalam semua aspek kehidupan mereka, seperti kekurangan, aib, problematik kehidupan sehari-hari, bahkan dalam perselisihan dan yang tidak kalah penting adalah kekurangan pasangan. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, semua manusia memiliki kekurangan.

Ketika manusia tanpa pakaian, ia merasa ada kekurangan. Ketika ia memakai sesuatu yang menutupinya, maka hal itu mengisi kekosongan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk pasangan suami istri, masing-masing melengkapi dan mengisi kekurangan pasangannya. Laki-laki tanpa istri merasa ada kekurangan, dan wanita tanpa suami juga merasa ada kekurangan. Ketika mereka menikah, kekurangan yang ada pada mereka terpenuhi. Sehingga hal ini bisa menambah rasa cinta di antara keduanya.

Sikap saling menutupi kekurangan pasangan bisa diwujudkan juga dengan saling tolong menolong dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Terkadang seorang suami dalam menjalankan tugas dan perannya membutuhkan bantuan. Mungkin karena banyaknya peran dan tugas tersebut, beratnya tanggung jawab yang ada di pundaknya atau minimnya *skill* yang dimiliki serta alasan-alasan yang semisal. Maka seorang istri perlu hadir membantu suami untuk meringankan beban berat yang ada di pundaknya. Sehingga kehadiran istri bisa menutup kekurangan yang ada pada suami dalam menjalankan tugas dan perannya tersebut.

Dalam hal ini kita bisa menjadikan rumah tangga Rasulullah sebagai teladan. Lihatlah bagaimana Khadijah membantu Rasulullah dalam dakwahnya. Bagaimana Khadijah memotivasi Rasulullah ketika menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Bahkan sebelum wahyu diturunkan, Khadijah telah membantu Nabi. Ia pun menguatkannya dengan memberikan ketenangan saat beliau bermimpi dan ketika beliau merasa berat. Khadijah pun salat bersama Rasulullah, ketika itu masih disyariatkan secara sembunyi-sembunyi.<sup>497</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah juga melakukan pekerjaan rumah tangga. Beliau adalah pribadi yang tidak segan melayani diri sendiri atau membantu tugas istri,

---

<sup>497</sup> Al-Syabrami, *As-Sīrah an-Nabawiyah 'alā Mā Jā'a Fī al-Qur'ān Wa Shahīh as-Sunnah*.

pekerjaan domestik rumah tangga yang biasanya selalu dilakukan perempuan. Menurut Aisyah, beliau aktif mengerjakan sendiri pekerjaan dan membantu keluarga dalam menyelesaikan pekerjaannya.<sup>498</sup> Contohnya, beliau menjahit bajunya yang robek, memperbaiki sandalnya, dan mengangkat air di ember. Rasulullah adalah teladan dalam kesetaraan dan kesalingan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, serta dalam membagi tanggung jawab di rumah tangga.

Sikap tolong menolong dalam rumah tangga merupakan aspek penting dalam mengukuhkan sebuah hubungan kekeluargaan terutamanya suami dan istri. Hal ini juga penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan sudah pasti sikap *ta'awun* antara suami dan istri akan diikuti oleh anak-anak mereka.<sup>499</sup>

#### b. Fungsi Pakaian Menjaga dan Melindungi

Manusia menggunakan pakaian untuk melindungi diri dari panas dan dingin, “*Dan Dia menjadikan untuk kalian pakaian yang melindungi kalian dari panas dan pakaian yang melindungi kalian saat berperang.*”<sup>500</sup> Dan dikatakan bahwa *libas* (pakaian) adalah nama untuk sesuatu yang menutupi sesuatu, sehingga mungkin bagi masing-masing untuk menjadi penutup bagi pasangannya dari apa yang tidak halal, seperti yang disebutkan dalam hadis: *Barang siapa yang menikah, maka ia telah melindungi dua pertiga agamanya.*<sup>501</sup>

Perlindungan yang diberikan oleh masing-masing pasangan kepada yang lain lebih besar daripada pakaian yang melindungi dari panas dan dingin. Mereka membentuk benteng yang melindungi satu sama lain dari perbuatan keji. Istri adalah pakaian bagi suaminya yang dengan kesuciannya mencegahnya dari terbuka kepada yang lain dengan cara yang haram, sehingga menjadi pakaian baginya. Suami adalah pakaian bagi istrinya, yang dengan

---

<sup>498</sup> Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Al-Dar al-'Alamiyah, 2015), no. 6039.

<sup>499</sup> Norzulaili Mohd Ghazali et al., “Konsep Ta’awun Dalam Pengurusan Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Hadis,” *International Prophetic Conference (SWAN) FPQS USIM*, no. 8th (December 21, 2022), hlm. 249–59.

<sup>500</sup> QS.An-Nahl (16): 81.

<sup>501</sup> Al-Baghawi, *Ma’ālim al-Tanzīl*, jld. 1, hlm. 207.

kesuciannya mencegahnya dari terbuka kepada yang lain dengan cara yang haram sehingga menjadi pakaian baginya.<sup>502</sup>

Salah satu tujuan pernikahan adalah menyalurkan syahwat dengan cara yang halal, karena merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap jiwa,<sup>503</sup> sehingga diperbolehkan bagi masing-masing pasangan untuk saling menikmati satu sama lain dalam kerangka syariat yang suci berdasarkan Alquran dan *Sunnah*. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman :

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

*“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai.”*<sup>504</sup>

Ayat tersebut menunjukkan hak suami untuk menyetubuhi istrinya kapan pun ia mau, dengan syarat tidak ada uzur *syar’i* seperti haid dan nifas, dan tidak ada alasan fisik seperti sakit, sehingga merupakan hak yang melekat pada suami.<sup>505</sup>

Seks menjadi salah satu elemen terpenting dalam sebuah rumah tangga, agar pasangan suami istri mencapai kebahagiaan. Manusia tidak bisa lepas dari hajat melakukan hubungan seks.<sup>506</sup> Meski seks dalam pernikahan bukanlah merupakan tujuan utama, namun memiliki peranan penting dalam keberlangsungan generasi dan reproduksi manusia. Bukan hanya itu, jika kita lihat fakta-fakta yang ada, maka tidak sedikit sebuah rumah tangga menjadi kandas karena masalah seks dalam rumah tangganya. Bisa kita saksikan, dalam majalah-majalah keluarga, juga konseling-konseling keluarga. Bercerita tentang pasangan-pasangan suami istri yang mengeluhkan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, seks memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri.<sup>507</sup>

Ada delapan aspek untuk mengukur kepuasan pernikahan, dan salah satu dari aspek tersebut adalah aspek hubungan seksual dan keintiman.<sup>508</sup> Persoalan tentang hubungan

---

<sup>502</sup> Nizar Atallah Saleh, “Investigation of the Interpretation of Verse 187 of Surat Al-Baqarah: Fasting and the Intimate Relationship between a Husband and Wife,” *Dirasat: Human and Social Sciences* 49, no. 2 (August 2, 2022): 440–50, <https://doi.org/10.35516/hum.v49i2.1802>.

<sup>503</sup> Ihsan and Ihsan, *Surat Terbuka Untuk Para Suami*, hlm. 103.

<sup>504</sup> QS. Al-Baqarah (2): 223.

<sup>505</sup> al-Sya’rawī, “Huqūq Al-Ushrah Fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah.”

<sup>506</sup> Abu Umar Basyier Abu Ibrahim, *Sutra Ungu: panduan berhubungan intim dalam perspektif Islam* (Solo: Nikah Media Samara, 2005), hlm. 22.

<sup>507</sup> Euis Daryati, *Abjad Cinta, Cinta Sejati Suami-Istri Menjadi Suami Saleh Istri Salehah* (Jakarta, Indonesia: PT Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 19.

<sup>508</sup> Iqbal, *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasia Pernikahan*, hlm. 77.

seksual merupakan sebuah kebutuhan dasar biologis manusia. Oleh sebab itu, kebutuhan seksual merupakan bagian penting dalam kepuasan pernikahan.<sup>509</sup> Tercapainya kepuasan biologis menjadi salah satu benteng kokoh bagi kedua pasangan agar terlindung dari perbuatan zina, dengan berbagai tahapannya.<sup>510</sup> Pemenuhan hak biologis sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga hendaklah *long distance marriage* sebisa mungkin untuk dihindari. Jika tetap terjadi maka komunikasi, komitmen dan musyawarah adalah asas utama ketika menjalani *long distance marriage*.<sup>511</sup>

Oleh karenanya, Rasulullah memberikan solusi jika seorang muslim tergiur dengan wanita yang bukan istrinya, hendaklah ia pulang menemui istrinya, lalu menunaikan hubungan dengan sang istri tercinta. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda :

فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

“Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan (tanpa sengaja), maka hendaknya ia mendatangi istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu (berupa syahwat) yang terdapat pada dirinya.”<sup>512</sup>

Salah satu hikmah dari solusi yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, Bahwa mendatangi istri dan menunaikan hubungan biologis dengannya akan membendung apa yang ada dalam jiwanya berupa syahwat atau pengaruh hasrat tersebut terhadap ketenangan hati dan kecemerlangan akalnya. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini, ketika fitnah wanita sangat dahsyat menggoda, sangatlah dianjurkan untuk segera menikah. Karena hal itu merupakan benteng pertahanan sehingga seseorang lebih mampu untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan.

Karenanya Nabi senantiasa memotivasi para pemuda untuk segera menikah agar syahwatnya bisa tersalurkan dengan cara yang halal. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

<sup>509</sup> Septy Srisusanti and Anita Zulkaida, “Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri,” *UG Journal* 7, no. 6 (2013), <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/download/1198/1059>.

<sup>510</sup> Muhammad Arifin Badri, “Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Islam,” *Al-Majaalis* 3, no. 1 (November 20, 2015): 151–90, <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v3i1.34>.

<sup>511</sup> Ali Mustafa, “Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam” 1, no. 2 (2023).

<sup>512</sup> An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1403.

---

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa berfungsi sebagai tameng.”<sup>513</sup>*

Setiap pasangan yang memahami bahwa menyalurkan syahwat dengan cara yang halal merupakan baris pertahanan yang kuat terhadap perbuatan zina, tidak akan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sepele. Walaupun dalam kondisi tertentu karena beberapa sebab sehingga dirinya kurang bergairah atau gagal mendapatkan kepuasan, mereka akan tetap melakukan aktivitas ini dengan tulus mengingat maslahat yang sangat besar yang terdapat di dalamnya.

Sehingga setiap pasangan wajib memperhatikan perkara ini dengan baik dan tidak mengabaikannya. Bila suami mengajak istrinya untuk memenuhi syahwatnya, lalu istri menolak, maka dirinya telah menghalangi suami mendapatkan hak terbesarnya dan menjerumuskan diri kepada ancaman yang keras. Sebab penolakan ini akan mendorong suami untuk melakukan tindakan haram. Karenanya, menjadi kewajiban istri menyambut ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual di waktu kapan pun; malam ataupun siang. Menaati suami dalam masalah ini merupakan salah satu kewajiban yang paling ditegaskan dan membantahnya merupakan bentuk kemaksiatan terbesar.<sup>514</sup>

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْنَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

*“Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Subuh.”<sup>515</sup>*

Namun demikian suami perlu memperhatikan kondisi istrinya sehingga ia tidak memaksa istrinya untuk bermaksiat dan mengingkari ajakannya. Dengan demikian maka kerukunan akan tetap terjaga.<sup>516</sup> Adapun jika istri ada halangan, seperti sakit atau *kecapekan*, maka itu termasuk uzur dan suami harus memaklumi hal ini.

---

<sup>513</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 5066.

<sup>514</sup> Al-Hamd, *26 Dosa Istri yang Meresahkan Hati Suami*, hlm. 58.

<sup>515</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 5193.

<sup>516</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Suami-Isteri Berkarakter Surgawi*, terj. Ihnu Barnawa (Jakarta, Indonesia: Pustaka Al Kaustar, 2008), hlm. 383.

---

Di antara hal yang menunjukkan betapa agungnya perkara ini adalah ketika seorang istri hendak berpuasa sunnah, maka disyariatkan agar mendapatkan izin dari suaminya. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya.”<sup>517</sup>

Sebabnya adalah suami memiliki hak untuk bersenang-senang pada setiap hari dan haknya itu wajib dilakukan langsung, tidak dapat ditinggalkan karena hal yang *sunnah*. Jika dikatakan, Sabda Nabi, “Dan suaminya ada...” artinya dia tinggal di kota itu. Tetapi jika suaminya bepergian, maka istri boleh berpuasa karena ajakan bersenang-senang tidak ada dari suaminya ketika itu.<sup>518</sup>

Senada dengan hal di atas, suami pun tidak dibenarkan mengabaikan urusan ini. Sebagai contoh nyata yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah adalah kisah sahabat Salman yang berkunjung ke rumah sahabat Abu Darda’. Setibanya di sana, Salman mendapatkan kondisi istri Abu Darda’ secara penampilan sangat memprihatinkan, seperti tidak diperhatikan. Maka Salman pun menasihati sahabatnya tersebut, Bahkan nabi membenarkan apa yang dikatakan oleh Salman kepada Abu Darda’.<sup>519</sup>

Demikianlah Islam sangat menjaga kelangsungan kebahagiaan suami istri. Atas alasan ini pula Umar yang saat itu menjadi khalifah menetapkan waktu bertugas para mujahidin untuk berperang selama enam bulan. Waktu untuk berangkat satu bulan, tinggal di medan perang empat bulan, dan waktu kembali pulang satu bulan. Yang demikian agar seorang istri tidak ditinggal terlalu lama oleh suaminya yang berjihad.<sup>520</sup>

Dan dalam Islam seorang bisa mendapatkan pahala dengan mendatangi istrinya apabila dilakukan dengan niat yang benar dan tulus.<sup>521</sup> Demikianlah ajaran Islam, sangat sempurna. Semua hal telah diatur dengan baik, agar senantiasa memiliki nilai ibadah, termasuk dalam aktivitas seksual pasangan suami istri. Mereka hendaknya berusaha menjadikan aktivitas

---

<sup>517</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 5195.

<sup>518</sup> Asy-Sya’rawi, *Suami-Isteri Berkarakter Surgawi*, hlm. 382.

<sup>519</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 1968.

<sup>520</sup> Ihsan and Ihsan, *Surat Terbuka Untuk Para Suami*, hlm. 106.

<sup>521</sup> An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1006.

seksual sebagai aktivitas yang menyenangkan, bukan hanya memandang sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan saja. Aktivitas hubungan seksual yang dilakukan harus dengan suasana yang baik dan ritmenya teratur. Banyak sekali penelitian yang membuktikan tentang manfaat hubungan seksual yang baik dan teratur bagi kesehatan dan emosional pasangan. Selain akan lebih mengeratkan hubungan mereka, juga sebagai perwujudan puncak cinta mereka, penyatuan antara jasad dan ruh pasangan suami dan istri.<sup>522</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Surat Al-Baqarah Ayat 187 mengandung pesan pendidikan pernikahan bagi setiap pasangan, baik suami maupun istri. Ayat ini mengibaratkan hubungan suami istri seperti pakaian. Dalam relasinya, selalu ada keterkaitan di antara pasangan untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan. Semua ini merupakan hak dan kewajiban setiap pasangan yang harus dipenuhi oleh masing-masing untuk membangun keharmonisan dalam pernikahan. Dari penelitian ini, tampak bahwa makna kesetaraan tidak selalu berlaku dalam semua situasi dan hak-hak. Karena perbedaan fitrah, tujuan dari wanita dan laki-laki, serta ketentuan syariat, banyak perbedaan dalam beberapa aspek kehidupan dan interaksi sosial. Kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan dalam aspek kewajiban memenuhi hak bukan kesetaraan hak dan kewajiban dalam segala aspek. Hak dan kewajiban yang di dalamnya kedua pasangan suami istri sama-sama setara secara penuh. QS. Al-Baqarah Ayat 187 menyatakan bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Ayat ini menyiratkan bahwa suami dan istri memiliki kesetaraan, saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana fungsi pakaian yaitu untuk menutup dan melindungi. Maka suami maupun istri dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu; menutup aib pasangannya, menutup problematik rumah tangga dengan tidak menyebarkannya, menutup kekurangan pasangan, menutup perkara ranjang serta menjaga pasangan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji (zina).

Melalui temuan yang diperoleh pada penelitian ini, penting bagi kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban dengan cara yang adil dan seimbang, agar tidak terjadi ketimpangan dalam hubungan mereka. Hak dan tanggung jawab dalam pernikahan harus

---

<sup>522</sup> Daryati, *Abjad Cinta, Cinta Sejati Suami-Istri Menjadi Suami Saleh Istri Salehah*, hlm. 23-24.

dipahami sebagai peluang untuk mencapai tujuan pernikahan. Penelitian lebih lanjut yang mengkaji tentang pengaruh pengabaian hak dan kewajiban tersebut terhadap perceraian perlu untuk dilakukan. Penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan informasi tentang urgensi pemenuhan hak tersebut. Hal ini penting agar setiap pasangan memperhatikan serta menunaikan hak dan kewajiban mereka jika tidak ingin pernikahan mereka berujung pada perceraian.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Umar Basyier Abu Ibrahim. *Sutra Ungu: panduan berhubungan intim dalam perspektif Islam*. Solo: Nikah Media Samara, 2005.
- Ad-Dimyāthy, Abu Bakr ibnu Muhammad Syaththā. *I'ānātu al-Thālibīn 'ala Halli al-Fāzhi Fathi al-Muṭn*. Suriah: Dār al-Fayhā', 2020.
- Al-Baghawi, Abū Muhammad al-Husain Ibnu Mas'ūd. *Ma'ālim al-Tanzīl*. Riyadh: Dār Thayyibah, 1988.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Kairo: Al-Dar al-'Alamiyah, 2015.
- Al-Ḥamd, Muḥammad ibn Ibrāhīm. *26 dosa istri yang meresahkan hati suami*. Translated by Muhammad Muhtadi. Cetakan ke-15. Solo: Kiswah Media, 2016.
- Al-Lāhim, Sulaiman Ibnu Ibrahim Ibnu Abdullah. *'Aunu al-Rahmān Fī Tafṣīr al-Qur'ān*. Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzy, 2020.
- Al-Qaththān, Mannā'. *Mabāhits Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kemenag, 2019.
- Al-Syabrami, Sa'ad Ibnu Rāsyid Ibnu 'Abdu al-Āzīz. *As-Sīrah an-Nabawiyah 'alā Mā Jā 'a Fī al-Qur'ān Wa Shahīh as-Sunnah*. Buraidah: Dār Thayyibah al-Khadhrā', 2022.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shālih. *Tafṣīr Al-Qur'ān al-Kaīm*. Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzy, 2002.
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Al-Dar al-'Alamiyah, 2016.
- As-Sa'di, Abdurrahmān bin Nāsir. *Tafṣīr Al-Kaīm Ar-Rahmān Fī Tafṣīr Kalām al-Mannān*. Riyadh: Dār as-Salām, 2002.

- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Suami-Isteri Berkarakter Surgawi*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Al Kaustar, 2008.
- Badri, Muhammad Arifin. "Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Islam." *Al-Majaalis* 3, no. 1 (November 20, 2015): 151–90. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v3i1.34>.
- Bājalānī, Shīrīn Fāris Sa'īd al-, and Nasywān Zakī Sulaymān al-Ḥalīm. "Ḥuqūq Al-Zawjah Wa-Atharuhā 'alā al-Ṭā'ah al-Zawjiyyah: Dirāsah Muqāranah." *Majallah Al-Syarq al-Awsaṭ Li-al-Dirāsāt al-Qānūniyyah Wa-al-Fiqhiyyah* 2, no. 3 (October 2, 2022): 247–236. <https://doi.org/10.56961/mejljs.v2i3.288>.
- Basid, Abd, and Syukron Jazila. "A Review of the Concept of Mubadalah and Tafsir Maqashidi in Responding to the Issue of Sexual Violence." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (April 13, 2023): 117–32. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.722>.
- Chaniago, Abdi Samra, and Mitsaqan Ghalizha. "Memaknai Mitsaqan Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam" 2 (2023).
- Daryati, Euis. *Abjad Cinta, Cinta Sejati Suami-Istri Menjadi Suami Saleh Istri Salehah*. Jakarta, Indonesia: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Faruq, Umar Al, Eka Putri Septiyawati, Rosalina Cahya Safitri, Moh Muchlis Machfud Ali, and Bahrul Ulum Al Fauzi Ainul Yaqin. "I'jaz al-Qur'an: Menyingkap Kemukjizatan Bahasa, Ilmu Pengetahuan, Dan Aspek Ghaib Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (May 28, 2024): 14–14. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.464>.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 49–67.
- Fuad, Zahri. "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an" 12, no. 2 (2023).
- Ghazali, Norzulaili Mohd, Robiatul Adawiyah Mohd, Mesbahul Hoque, and Mawaddah Abd Manan. "Konsep Ta'awun Dalam Pengurusan Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Hadis." *International Prophetic Conference (SWAN) FPQS USIM*, no. 8th (December 21, 2022): 249–59.

- Ibnu 'Āsyūr, Muhammad ath-Thahir. *Tafsīr Al-Tahīr Wa al-Tanwīr*. Tunis: al-Dār al-Tūnisīyah, 1984.
- Ibnu Katsīr, Ismail Ibnu 'Umar. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azhim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2009.
- Ihsan, Ummu, and Abu Ihsan. *Surat Terbuka Untuk Para Suami*. Keenam. Jakarta, Indonesia: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasia Pernikahan*. Ketujuh. Jakarta, Indonesia: Gema Insani, 2022.
- Izham, Siti Sarah Binti. "Penggunaan Gaya Bahasa Metafora Dalam Al-Qur'an: Satu Tinjauan Awal," 2012.
- Kania, Dinar Dewi and Yayasan AILA Indonesia, eds. *Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender*. Cetakan kedua. Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2020.
- Kerwanto, Kerwanto. "Visualisasi Relasi Suami-Istri Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Kesalingan (Qirā'ah Mubādalah)." *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial* 1, no. 01 (2022): 653–63.
- Khasanah, Ana Maftuhatul, and Mohammad Fattah Fattah. "Pakaian Ideal Seorang Muslimah (Studi Komparatif Dalam Pentafsiran Surah Al-A'raf Ayat 26 Antara Kitab Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar): Al-Maraghi Dan Buya Hamka." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 2, no. 1 (June 16, 2021): 21–32.
- Mubaidillah, Mubaidillah. "Memahami Isti'arah Dalam Al-quran." *Nur El-Islam* 4, no. 2 (October 1, 2017): 130–41.
- Mubarok, Muhammad Fuad, and Agus Hermanto. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah" 4, no. 1 (2023).
- Mustafa, Ali. "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 2 (2023).
- Nawaji, Ibnu Khaldun. "Pendekatan Linguistik Semantik: Kata Libas Dalam al-Quran." Accessed June 7, 2024. <https://www.academia.edu/download/62899182/Semantik20200410-116681-1qlvpkk.pdf>.

- Netti, Misra. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga." *Jurnal Annahl* 10, no. 1 (June 30, 2023): 17–26. <https://doi.org/10.54576/annahl.v10i1.72>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 30, 2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.
- Putri, Julia, Rinna Agustina, Rizka Aprinia, Shabrina Aulia, and Siti Hafizah. "Pengklasifikasian Keindahan Sastra Al-Qur'an Dan Sastra Iindonesia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 1 (April 7, 2023): 80–91. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i1.50>.
- rāwī, Muḥammad 'Izzat Aḥmad Syaḥātah al-Sya'. "Ḥuqūq Al-Ussrah Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah." *Majallah Ḥuqūq Dimyāt Li-al-Dirāsāt al-Qānūniyyah Wa-al-Iqtishādiyyah* 9, no. 9 (January 1, 2024): 381–465. <https://doi.org/10.21608/mhdl.2024.260124.1078>.
- Sadiq, Dr Zainab, and Dr Abdul Rauf. "Binā' al-Ussrah Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah Ma'a Ḥuqūq Wa Wajībāt al-Zawjayni Fī Ḍhaw' al-Sunnah al-Nabawiyyah." *AL-IDA'AT Research Journal* 3, no. 2 (June 22, 2023). <https://alacr.com.pk/ojs3308/index.php/alidaat/article/view/139>.
- Saleh, Nizar Atallah. "Investigation of the Interpretation of Verse 187 of Surat Al-Baqarah: Fasting and the Intimate Relationship between a Husband and Wife." *Dirasat: Human and Social Sciences* 49, no. 2 (August 2, 2022): 440–50. <https://doi.org/10.35516/hum.v49i2.1802>.
- Sari, Maula, and Fahrudin Fahrudin. "Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Quran ( Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza atas Term Libas dalam QS. Al-Baqarah: 187 )." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 15, no. 2 (December 2, 2021): 195–208. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i2.7009>.
- Srisusanti, Septy, and Anita Zulkaida. "Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri." *UG Journal* 7, no. 6 (2013). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/download/1198/1059>.

- Suharto, Tentiyo, Asmuni, and Tuti Anggraini. "Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (April 21, 2022): 955–76.
- Tihul, Inan. "Kehipnosisan Al-Qur'an: (Sebuah Metodologis Dalam Mengkaji Daya 'Ijaz Al-Qur'an)." *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 3, no. 1 (2021): 1–13.